



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124

Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382

Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : disbun@kaltimprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE Mei 2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/II/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan a. Berita Acara Nomor 525/3172/BU Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode Mei 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS			
1.	3	84.55	{(10,513.68 X 0.1930)+(6,538.16 X 0.0435)}						1,956.11
2.	4	84.55	{(10,513.68 X 0.2069)+(6,538.16 X 0.0450)}						2,087.96
3.	5	84.55	{(10,513.68 X 0.2072)+(6,538.16 X 0.0465)}						2,098.92
4.	6	84.55	{(10,513.68 X 0.2092)+(6,538.16 X 0.0473)}						2,121.12
5.	7	84.55	{(10,513.68 X 0.2103)+(6,538.16 X 0.0478)}						2,133.66
6.	8	84.55	{(10,513.68 X 0.2120)+(6,538.16 X 0.0480)}						2,149.88
7.	9	84.55	{(10,513.68 X 0.2157)+(6,538.16 X 0.0500)}						2,193.83
8.	≥ 10	84.55	{(10,513.68 X 0.2183)+(6,538.16 X 0.0505)}						2,219.70

- KEDUA : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO, 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018;
- KETIGA : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 31 Mei 2021

Ir. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala Dinas Perkebunan
(Signature)
Ir. Ujang Rachmad, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690120 199403 1 014

- Tembusan :
- Gubernur Kalimantan Timur
 - Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
 - Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
 - Arsip